



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

DINAS SOSIAL

Jl. Usman Ambon No. 25 Pangkal Pinang (33125)

Telp. (0717) 421896 / Faks. (0717) 421897

www.sosialPangkalPinangkota.go.id / email : dinsos@PangkalPinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR : 800/5.b/ KEP/ DINSOS/I/2025

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN
YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan melayani serta optimalisasi kinerja, tanggung jawab dan kepatuhan pegawai terhadap standar operasional pelayanan guna memperoleh angka kepuasan maksimal penerima layanan, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

b. bahwa kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima layanan adalah terhadap layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang Pemberian Kompensasi bagi Penerima Layanan yang Tidak Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 59);
10. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182);
11. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 186);
12. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 296).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang menerima layanan tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan Prosedur (SOP) pada Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang.
- KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan pada Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan yang berlaku.
- KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa:
a. memberikan layanan prioritas pada proses akses layanan berikutnya;
b. menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada tanggal 17 Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PANGKAL PINANG,



KHOTAMAN BARKA, S.STP., M.Tr.IP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 198302102001121002